



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pdt. G/2015/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**IDA AYU KETUT DARMAYANTI**, Perempuan, Umur 39 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **I GEDE NYOMAN JANUPATI, SH** Advokat berkantor pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum Putra Wibawa dan Rekan beralamat di Jalan Suli No. 164 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, di bawah Register Nomor : 22 / SKN / PN.TAB / 2015., tanggal 17 Februari 2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

**M e l a w a n :**

**IDA BAGUS MADE SURYA WIRAWAN**, Laki-laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Februari 2015, Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 1999 bertempat di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal.2 (ayat.1) Undang undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sampai saat ini perkawinan tersebut belum penggugat daftarkan sehingga pada saat gugatan ini diajukan Penggugat dan tergugat belum mempunyai Akte Perkawinan ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan sebagaimana disebutkan diatas Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa dan sejak perkawinan dilangsungkan sampai dengan gugatan ini diajukan pengugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa beberapa hari setelah selesainya peroses upacara perkawinan dilangsungkan penggugat dan tergugat melanjutkan aktifitas untuk mencari nafkah di Denpasar yaitu pengugat bekerja di perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garment dan tergugat bekerja di perusahaan kerajinan perak, serta selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal bersama dan menyewa kamar atau rumah kost disekitaran Kuta ;-----

4. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya, namun keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut tidak bisa penggugat pertahankan lebih lama lagi karena mulai tahun pertama pernikahan sudah timbul percekcoan - percekcoan yang diakibatkan hal-hal sepele ;-----
5. Bahwa, dalam mencari nafkah tergugat orangnya tidak tekun dan giat bekerja serta sering mengeluh terhadap pekerjaan yang harus dijalannya sehingga tergugat akhirnya mengundurkan diri dan berhenti bekerja, hal tersebut juga tergugat lakukan di beberapa perusahaan sehingga tergugat bekerja di suatu perusahaan tidak pernah bertahan lama ;-----
6. Bahwa, selama tergugat tidak bekerja sehingga otomatis penggugat mengambil alih seluruh tanggungjawab beban rumah tangga yang seharusnya merupakan tanggung jawab tergugat selaku kepala keluarga yaitu mulai dari biaya hidup sehari hari, membayar sewa kamar kost bulanan serta biaya hidup tergugat dan bahkan penggugat juga harus menyediakan uang rokok setiap hari kepada tergugat ;-----
7. Bahwa, oleh karena penggugat tidak punya pekerjaan yang tetap dan untuk mengisi waktu yang luang tersebut tergugat lebih sering waktunya di Warnet yaitu bermain game online ataupun bermain social media di internet sampai lupa waktu sehingga pulangannya sampai larut malam dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai pagi hari, sehingga atas kelakuan tergugat tersebut penggugat tidak bisa menerimanya dan akhirnya timbul percekcoan ;----

8. Bahwa, disamping itu juga percekcoan tersebut dipicu oleh sikap tergugat yang masih suka bermain main seperti layaknya waktu masih bujang ataupun sering keluar malam dengan teman temannya yang pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya percekcoan. Pertengkaran pertengkaran terus berlanjut sehingga antara penggugat dengan tergugat yang memang sudah ada bibit ketidakcocokan akhirnya menjadi pertengkaran yang besar ;-----
9. Bahwa percekcekcokan - percekcoan tersebut terus berlanjut hampir tiap hari yang juga disebabkan oleh ketidaksepahaman dalam hal pengaturan rumah tangga dan demikian juga percekcoan dipicu oleh sikap tergugat yang melarang penggugat pulang kerumah asal penggugat yaitu di Griya Abianlalang sehingga selama 8 (delapan) tahun perkawinan penggugat sangat jarang bisa berkumpul dengan orangtua penggugat serta keluarga di Griya Abianlalang ;-----
10. Bahwa dalam pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, selain percekcoan percekcoan mulut juga disertai oleh sikap tergugat yang sangat tempramen yaitu tergugat merusak atau menghancurkan barang disekitar dan bahkan tergugat dalam suatu percekcoan pernah merusak dan menghancurkan tempat sembahyang dikamar (Pelangkiran) ;-----
11. Bahwa, oleh karena seringnya terjadi percekcoan penggugat dan tergugat merasa malu dengan tetangga di tempat kost di Kuta akhirnya penggugat dan tergugat pindah kost ke Bumi Ayu di jalan Gunung Agung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan di tempat kost yang baru itulah selanjutnya puncak percekcoan antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan April 2011, dimana dalam percekcoan tersebut selain terjadi percekcoan mulut antara penggugat dan tergugat, pertengkaran tersebut juga disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat pada penggugat yaitu tergugat menginjak injak kepala penggugat serta tergugat mengusir penggugat untuk pergi dan meninggalkan tergugat ;-----

12. Bahwa, setelah percekcoan di kost Bumi Ayu tersebut berlangsung akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selanjutnya tergugat pulang dan tinggal menetap di Griya Darma Kelod demikian juga beberapa hari kemudian penggugat pulang dan tinggal menetap di Griya Abianlalang bersama orangtua penggugat sampai gugatan ini diajukan ;-----

13. Bahwa, sejak kepulangan penggugat dan selanjutnya tinggal menetap di Griya Abianlalang adalah kepulangan penggugat yang ke 3 (tiga) kalinya, sehingga karenanya kepulangan yang disebabkan oleh percekcoan tersebut yang menjadikan tergugat dan penggugat menjadi pisah meja dan ranjang yang sekarang sudah berlangsung hampir 4 (empat) tahun, dan semenjak kepulangan penggugat tersebut penggugat tidak pernah bertemu dengan tergugat sehingga karenanya komunikasi penggugat tergugat menjadi terputus sampai sekarang ;-----

14. Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah diketahui oleh kedua orang tua tergugat dan sudah pernah juga beberap kali diupayakan dicarikan jalan damai oleh kedua orangtua maupun keluarga besar penggugat dan tergugat dengan tujuan untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk kembali hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat seperti diawal perkawinan namun usaha tersebut tidaklah pernah membuahkan hasil yang diharapkan ;-----

15. Bahwa, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang - undang No.1 Tahun 1974 Yo pasal 19 f PP. No. 9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang boleh dikatakan terus menerus terjadi, sehingga tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang - undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga sudah sepantasnya perkawinan penggugat dengan tergugat diputus karena perceraian ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lagi, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 1999 bertempat di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, adalah putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Jika yang terhormat Bapak / Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sementara Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana yang tercantum pada *relaas* panggilan secara berturut-turut, yaitu : Risalah Panggilan Pertama tertanggal 23 Februari 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 4 Maret

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 ; Risalah Panggilan Kedua tertanggal 9 Maret 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Maret 2015, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya yang diberikan oleh hukum, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg., maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verztekt*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan, di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan antara IDA AYU KETUT DARMAYANTI dengan IDA BAGUS KADE SURYA WIRAWAN, dari Perbekel Desa Wanasari, Nomor : 02/DW/2015, yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. AD 016111, yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 220306/02/00500, tanggal 18 Oktober 2002, yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA AYU KETUT DARMAYANTI, N I K : 5102084504760001 masa berlaku 5 April 2012, yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. IDA BAGUS KETUT MARDIKA dan IDA BAGUS PUTU GUTAMA yang masing-masing didengar keterangannya dibawah dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. IDA BAGUS KETUT MARDIKA** ;-----

- Bahwa saksi merupakan Kakak kandung dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 4 April 1999 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di catatan sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost di Denpasar ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Garment sedangkan Tergugat bekerja di Perusahaan kerajinan perak ;-----

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus sehingga sulit untuk rukun dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami

istri ;-----

- Bahwa adapun penyebab percekcoakan adalah karena masalah pekerjaan, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga muncul pertengkaran dan percekcoakan ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam



satu rumah lagi sejak kurang lebih 4  
(empat) tahun yang lalu sampai  
dengan

sekarang ;-----

-----

-

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak ingin kembali hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan

Tergugat ;-----

-----

- Bahwa keluarga Penggugat pernah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----

-

2. Saksi **IDA BAGUS PUTU GUTAMA** ;-----

- Bahwa saksi merupakan Paman dari Penggugat ;-----

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 4 April 1999 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di catatan sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost di Denpasar ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Garment sedangkan Tergugat bekerja di Perusahaan kerajinan perak ;-----
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga sulit untuk rukun dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami

istri ;-----

- Bahwa adapun penyebab percekocan adalah karena masalah pekerjaan, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga muncul pertengkaran dan percekocan ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak ingin kembali hidup bersama dengan Tergugat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahan dengan  
perlakuan

Tergugat ;-----

-----

- Bahwa keluarga Penggugat pernah  
bertemu dengan keluarga Tergugat  
untuk mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat  
membenarkan;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan  
sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka  
segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah  
termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak  
terpisahkan ;

-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya  
mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali dikediaman pihak \_\_\_\_\_ purusa (Tergugat);-----  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Kawin secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 4 April 1999 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat \_\_\_\_\_ belum \_\_\_\_\_ dikaruniai anak ;-----  
-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis serta penuh dengan kebahagiaan namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri ;-----  
--
- Bahwa adapun penyebab percekcoakan adalah karena masalah pekerjaan, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga muncul pertengkaran dan  
percekcokan ;-----

-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;-----

-----

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak ingin kembali hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4, disamping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy surat keterangan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, P-2 dan P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ?; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan : -----

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu : -----
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;-----

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya *Tri Upasaksi* yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni : -----

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*biakaonan, pakala-kalaan, padengen-dengenan* dan sebagainya) selaku pralambang *Bhuta Saksi* ; -----
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparatur) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi* ; -----
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan / Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi (Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir*

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab



**Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali Cet. II, 1994, hal 120) ; -----**

Menimbang, bahwa upacara *madengen-dengen / makala-kalaan* yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *suklaswanita* (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat **(Sudharta, Cok Rai, Manusia Hindu ; Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Cet I, Denpasar, Yayasan Dharma Narada 1993 ; -----**

Menimbang, bahwa jika dicermati terlebih dahulu ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memaksa dan menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian ; -----



Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan saksi - saksi yang bernama Drs. IDA BAGUS KETUT MARDIKA dan IDA BAGUS PUTU GUTAMA telah menerangkan bahwa benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat secara Agama Hindu yaitu pada tanggal 4 April 1999, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, perkawinannyapun diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 02 / DW / 2015 tanggal 10 Maret 2015, sebagaimana bukti (P-1) ;-----

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang bernama Drs. IDA BAGUS KETUT MARDIKA dan IDA BAGUS PUTU GUTAMA juga telah menerangkan setelah melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut maka Majelis berpendapat terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bernama Drs. IDA BAGUS KETUT MARDIKA dan IDA BAGUS PUTU GUTAMA, telah menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis serta penuh dengan kebahagiaan namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri, adapun penyebab percekocokan adalah karena masalah pekerjaan, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga muncul pertengkaran dan percekocokan yang menyebabkan pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak ingin kembali hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian adalah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan secara limitatif syarat-syarat sebagai alasan untuk menuntut perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan adanya percekocokan sehingga tidak ada harapan kehidupan rumah tangganya dapat rukun kembali, alasan mana tercantum dalam pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;---

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah, memang telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan, maka dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun percekocokan menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan hingga sekarang Penggugat tidak kembali kerumah Tergugat, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik, karena kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat Bali dan Agama

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yaitu pada tanggal 4 April 1999, adalah putus karena perceraian seperti petitum gugatan angka 2 (dua) sangatlah beralasan dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) Rbg ;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 1999 bertempat di Banjar Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, adalah putus karena perceraian ;-----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini jumlahnya sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, Tanggal 23 Maret 2015 oleh kami, **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **I GDE PERWATA, SH., MH.**, dan **PULUNG YUSTISIA DEWI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **25 Maret 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, **I KETUT MARDHANA.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**I. I GDE PERWATA, S.H., M.H.**

**PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.**

**II. PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I KETUT MARDHANA.**

Perincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |

Jumlah : Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

1. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 25 Maret 2015 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Maret 2015.
2. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah lewat, sehingga dengan demikian putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 April 2015.

Wakil Panitera,

PUTU AYU HERAWATI,SH.  
NIP 196006261982032003.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25